Rumah Zakat

Sekilas tentang ZAKAT

Branch Manager
Rumah Zakat

Pengertian Zakat

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 103).

Menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

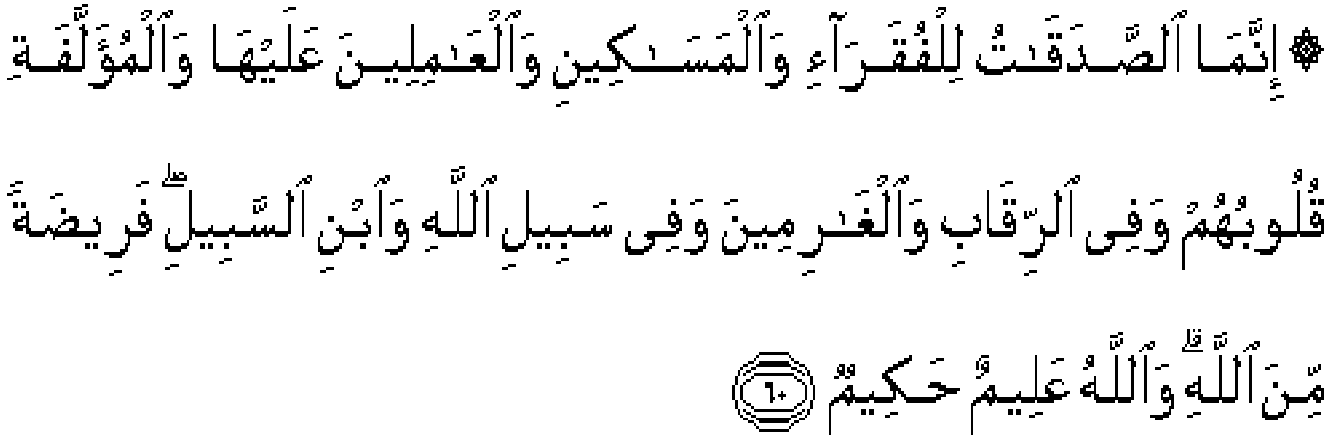

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ
مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”

Sumber-sumber Zakat Masa Kini

- Zakat Emas dan Perak
- Zakat Pertanian
- Zakat Perdagangan
- Zakat Profesi
- Zakat Produk Hewani
- Zakat Surat-surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang (Forex)
- Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan
- Zakat Investasi Aset/*Mustaghilaat*
- Zakat Perusahaan
- Zakat Tabungan/Deposito
- Zakat Hadiah
- Zakat Asuransi Syariah
- Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias
- Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Syarat-syarat wajib zakat

- Sumber Halal
- Milik Penuh
- Berkembang
- Cukup Nishab
- Bebas dari hutang
- Surplus dari kebutuhan pokok
- Berlalu satu tahun

Syarat Kekayaan Wajib Zakat

1. Baik dan Halal; Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 267
2. Berkembang; Rasulullah saw. Bersabda, *"Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda dan budaknya."* (Muslim)
3. Nishab; Hadits Imam Bukhari dari Abu Said bahwa Rasulllah saw bersabda: *"tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari 5 ausaq, tidak wajib zakat dari perak yang kurang dari5 awaq, tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor"*
4. Lebih dari kebutuhan pokok; Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219

Syarat Kekayaan Wajib Zakat

5. Haul; Hadits riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda: ”*jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham...”*
6. Bebas dari hutang
7. Milik penuh; Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 dan Hadits dari Muadz bin Jabal ketika Rasulullah saw mengutusnya ke Yaman.

Perbandingan dengan Pajak

1. Dalam perhitungan pajak ada istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
2. Besaran untuk PTKP adalah
   - ✓ Wajib pajak sebesar Rp. 15.840.000,-
   - ✓ Istri (IRT) sebesar Rp. 1.320.000,-
   - ✓ Anak (maks 3 anak) sebesar Rp. 1.320.000,-

Zakat Emas dan Perak

1. **Pengertian:**

   Zakat atas batang emas/perak atau uang atau barang2 atau perhiasan wanita yang lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul dan nishabnya.

2. **Dalil:**

   - QS. 9:35
   - Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya...(HR. Muslim)

Zakat Emas dan Perak

3. **Nishab:**
   - Emas: 20 dinar = (1 dinar = 4,25 gr; 20 x 4,25 gr = 85 gr)
   - Perak: 200 dirham = (1 dirham = 2,975 gr; 200 x 2,975 gr = 595 gr)
4. **Haul:** 1 tahun (bulan Qamariah, mis: 1 Muharam 1429 H sampai 1 Muharam 1430 H)
5. **Kadar zakat:** 2,5 %
6. **Penghitungan zakat:** 2,5 % x nilai harga emas/perak melebihi kadar nishab

Zakat Pertanian

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang mengenyangkan atau mendatangkan penghasilan pada waktu panen.

2. **Dalil:**

   - QS. 6 : 141
   - Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (10%) dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya seperduapuluh (5%) (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat Pertanian

3. **Nishab:**

   5 wasaq (1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg) maka 5 x 60 x 2,176 = 653 kg

4. **Haul:** Tidak ada haul tapi dikeluarkan setiap panen/menghasilkan

5. **Kadar:** jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan apabila diairi oleh pengairan 5 %

Zakat Pertanian

6. **Penghitungan zakat:**

   Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Zakat Perdagangan

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikeluarkan atas hasil perdagangan/ perniagaan yang tujuannya mencari keuntungan dengan syarat memiliki niat berdagang, mencapai nishab dan haul.

2. **Dalil:**

   - QS Al-Baqarah ayat 267
   - Dari Samra bin Jundab mengatakan : Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan” (HR. Abu Dawud)

Zakat Perdagangan

4. **Nishab:** 85 gr emas
5. **Haul:** 1 tahun
6. **Kadar:** 2,5 % dapat dibayar dengan uang atau barang dagangan
7. **Penghitungan zakat:**

   Nilai harga barang yang belum terjual/modal yang diputar + Laba + Piutang lancar– hutang jatuh tempo x 2.5%

Zakat Perdagangan

Sebuah toko meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

1.Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000

2.Uang tunai/Laba Rp 15.000.000

3. Piutang Rp 2.000.000

Jumlah Rp 27.000.000

Utang & Pajak Rp 7.000.000

Saldo Rp 20.000.000

Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

Zakat Peternakan

Domba / kambing

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Zakat Peternakan

Sapi, kuda & kerbau

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina *tabi'* (a)
40-59	1 ekor sapi betina *musinnah* (b)
60-69	2 ekor sapi *tabi'*
70-79	1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
80-89	2 ekor sapi *musinnah*

Keterangan :
a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Zakat Profesi

1. **Pengertian:**

   Penghasilan yang diperoleh seseorang atas jasa/pekerjaan (PNS, TNI-POLRI, Karyawan Swasta, Guru/Dosen, Dokter, dll) baik secara harian, bulanan atau tahunan yang telah sampai kadar nishabnya

1. **Dalil:**

- Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

Zakat Profesi

- Riwayat Abu Ubaid: *“Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan Al-Madholim diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya”.*

3. **Nishab:**

   Analogi nishabnya dengan hasil pertanian 653 kg beras berdasarkan qiyas atas kemiripan (*qiyas syabah*)

Zakat Profesi

4. **Haul:** Setiap kali memperoleh harta dianalogikan dengan zakat pertanian (*Qiyas Syabah*)
5. **Kadar:** Sedangkan analogi kadar zakatnya dengan zakat emas 2,5 % (*Qiyas Syabah*)
6. **Penghitungan zakat:** Penghasilan/gaji per-bulan bersih x 2,5 %

Zakat Profesi

Muhammad adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Mempunyai seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,00. bagaimana penghitungan zakatnya?

Pemasukan Gaji Rp. 1.500.000,00/bulan

Nishab: 653 kg beras @ Rp. 2.000,00 = Rp. 1.306.000,00.

Kadar zakat yang dibayar setiap bulan 2,5 % x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 37.500,00.

Zakat Produk Hewani

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikeluarkan dari usaha produk hewani seperti susu, madu, sutera, telur, dan yang sejenisnya dengan tujuan sebagai komoditas perdagangan bukan.

2. **Dalil:**

   - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Abdullah bin Amr dari nabi SAW bahwasanya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh (HR. Ibnu Majah)

Zakat Produk Hewani

3. **Nishab:** Komoditas perdagangan: 85 gr Bukan sebagai komoditas perdagangan: dianalogikan dengan zakat pertanian sebesar 653 kg
4. **Haul:** apabila sebagai komoditas perdagangan haulnya 1 tahun dan apabila bukan tidak ada haulnya.
5. **Kadar:** apabila sebagai komoditas perdagangan kadarnya 2,5 %, namun apabila dianalogikan dengan zakat pertanian sebesar 10%

Zakat Produk Hewani

6. Penghitungan zakat:

- Komoditas perdagangan: Laba + modal yg diputar/nilai harga barang yang belum terjual + piutang – hutang jatuh tempo x 2,5 %
- Bukan komoditas: hasil yang didapat x 10 %

Zakat Surat-surat Berharga

I. Zakat Saham

1. **Pengertian:** Zakat yang dikeluarkan atas nilai saham (dengan syarat prinsip syariah) yang dimiliki yang telah genap setahun dan cukup nishabnya
2. **Dalil:**
   - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait 1404/1984

Zakat Surat-surat Berharga

I. Zakat Saham

3. **Nishab:** dianalogikan dengan zakat perdagangan: 85 gr emas
4. **Haul:** 1 tahun
5. **Kadar:** 2,5 %
6. **Penghitungan zakat:** nilai kumulatif riil saham (book value + dividen) x 2,5 %

Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi Ilahi. Harga saham Rp. 5.000,00./lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 300,00. Bagaimana penghitungan zakatnya?.

- Nilai saham (*book value*) 500.000 X Rp. 5.000,00 = Rp. 2.500.000.000,00
- Deviden (500.000 x Rp. 300) = Rp. 150.000.000,00
- Total = Rp. 2.650.000.000,00.
- Zakat yang harus dikeluarkan: 2,5% x Rp. 2.650.000.000,00 = Rp. 66.750.000,00.

II. Zakat Shukuk

1. **Pengertian:**
   Zakat yang dikenakan atas shukuk dan keuntungannya yang telah genap setahun dan cukup nishabnya
1. **Dalil:** sama dengan saham
2. **Nishab:** sama dengan saham
3. **Haul:** sama dengan saham
4. **Kadar:** sama dengan saham
5. **Penghitungan zakat:** modal yang disetorkan + hasil margin x 2,5 %

III. Zakat Forex (perdagangan mata uang)

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikeluarkan dari hasil transaksi valas setelah mencapai nishab dan berlalu satu tahun

2. **Dalil:**

   - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - **Nishab:** dianalogikan dengan zakat perdagangan 85 gram emas

III. Zakat Forex (perdagangan mata uang)

3. **Haul:** 1 tahun
4. **Kadar:** 2,5 %
5. **Penghitungan zakat:**

   modal yang disetor + keuntungan x 2,5 %

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan hewan ternak setelah mencapai nishab dan haulnya.

2. **Dalil:**

   - Ayat-ayat Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - Dari Samurah Bin Jundub mengatakan : Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan" (HR. Abu Dawud)

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

3. **Nishab:** 85 gram emas
4. **Haul:** 1 tahun
5. **Kadar:** 2,5 %
6. **Penghitungan zakat:** Laba + modal yg diputar/nilai harga hewan yang belum terjual + piutang – hutang jatuh tempo x 2,5 %

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1.000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000	
2.Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000	
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000	
4. Piutang (dapat tertagih	Rp 4.000.000	
Jumlah		Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000	
Saldo	Rp26.000.000	

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Zakat Investasi Aset/*Mustaghilaat*

1. **Pengertian:**

   Zakat yang dikenakan atas hasil investasi penyewaan aset seperti tanah, gedung, rumah, mesin produksi, alat transportasi, dll

2. **Dalil:**

   Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19

Zakat Investasi Aset/*Mustaghilaat*

3. **Nishab:** dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu setara nilai 653 kg beras
4. **Haul:** tidak ada haul dikeluarkan saat mendapatkan hasilnya
5. **Kadar:** Para ulama kontemporer seperti Abu Zahrah, Abdul wahab Kholaf, Yusuf Qordhowi menganalogikannya kedalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih
6. **Penghitungan zakat:** keuntungan hasil penyewaan aset x 5 %

Zakat Perusahaan

1. **Pengertian:**

   zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan managemen modern, mis: dalam bentuk PT, CV, atau koperasi, dgn syarat kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan, Bidang Usahanya halal, Dapat diperhitungkan nilainya, Dapat berkembang, dan mencapai nishab.

2. **Dalil:**

   - Ayat-ayat Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - "...Dan janganlah disatukan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat" (HR. Bukhari)

Zakat Perusahaan

- **Nishab:** 85 gram emas
- **Haul:** 1 tahun
- **Kadar:** 2,5 %
- **Penghitungan zakat:**

  aktiva lancar – kewajiban jangka pendek x 2,5 %

Zakat Tabungan/Deposito

1. **Pengertian:** Zakat yang dikeluarkan oleh Deposan (pemilik tabungan) atas tabungan atau deposito (simpanan) pada lembaga keuangan yang telah genap setahun dan cukup kadar nishab
2. **Dalil:**

   Ayat-ayat Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
3. **Nishab:** 85 gram emas
4. **Haul:** 1 tahun
5. **Kadar:** 2,5 %
6. **Penghitungan zakat:** saldo akhir – bunga (jika di bank konvensional) x 2,5 %

Zakat Hadiah

1. **Pengertian:** zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh
2. **Dalil:**
   - Ayat-ayat Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
   - Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan zakat dari pemberian dan hadiah (Al-Mushannaf: jilid 3, hal 85)
3. **Nishab, Haul, dan Kadar:** menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi:

Zakat Hadiah

- Jika hadiah tsb terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi, dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
- Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk: pertama jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kpd pegawai maka zakat dikeluarkan sebesar 10 %, kedua jika komisi dari hasil profesi seperti makelar maka digolongkan dg zakat profesi.
- Jika berupa hibah, teridiri atas 2 kriteria, pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yg dikeluarkan 20 %, kedua jika sumber hadiah sudah diduga-duga dan diharap, hibah tsb digabungkan dengan kekayaan yg ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

- Bapak Sulaiman memperoleh hadiah sebesar Rp 100.000.000. Dan pajak hadiah ditanggung pemenang sebesar 20%. Cara menghitung zakatnya adalah :
- Hadiah Rp 100.000.000.
- Pajak 20% x 100.000.000 =

  Rp 20.000.000.
- Total yang diterima Rp 80.000.000.
- Maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x Rp 80.000.000 = 2.000.000.

Rumah Zakat

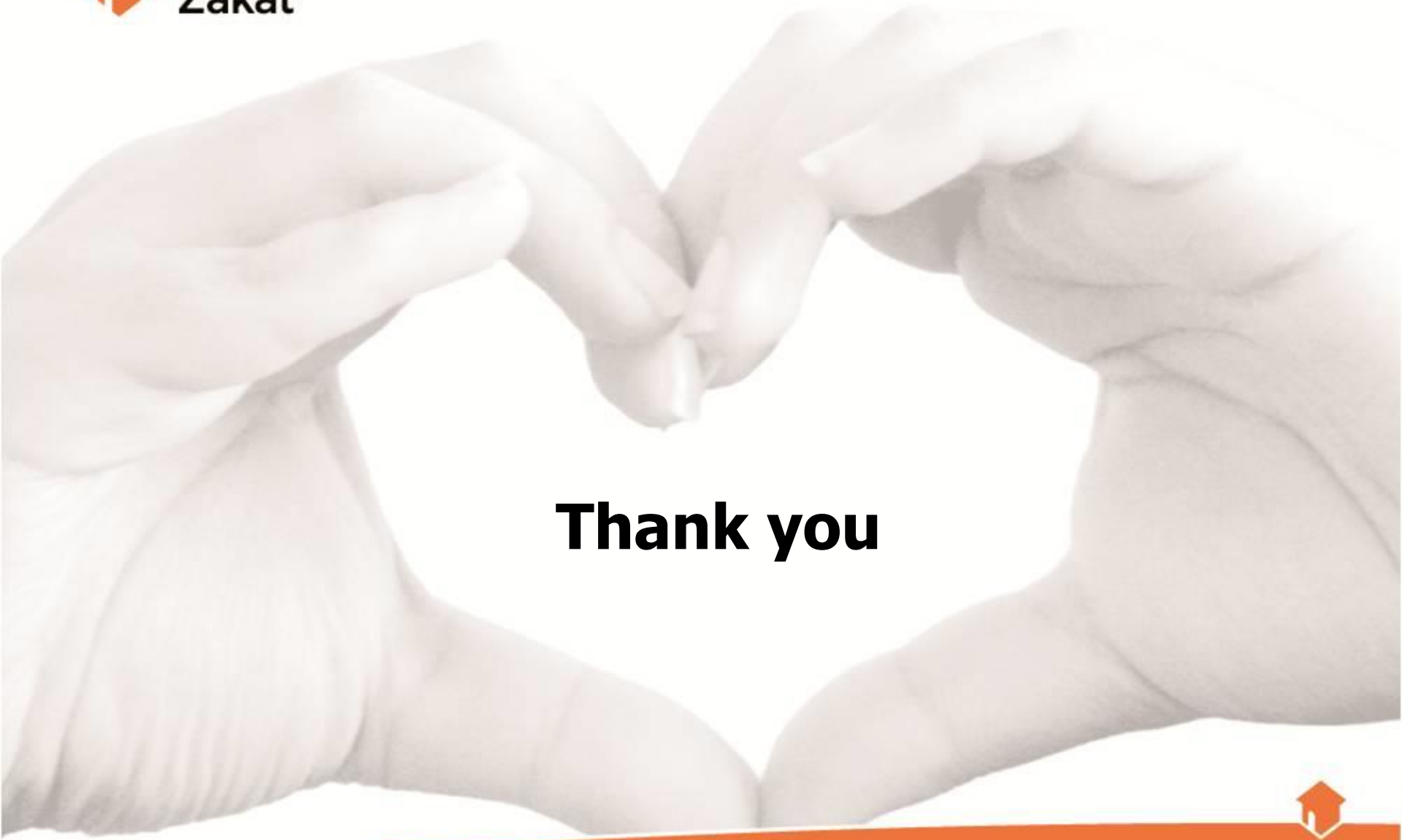

Thank you